

Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Surabaya

Finta Nurhadiyanti*

Abstrak

Penelitian mengenai persaingan usaha antara pasar modern dengan pasar tradisional mungkin terdengar asing di ranah politik, karena biasanya hanya menjadi permasalahan di ranah perekonomian. Tetapi peneliti kali ini membuka permasalahan tersebut menggunakan kaca mata Ilmu Politik. Teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik.

Persaingan di antara Pasar Modern dan Pasar Tradisional semakin lama terlihat tidak sehat, hal ini dipicu oleh aktor-aktor yang mempunyai kepentingan. Kebijakan publik yang seharusnya menjadi output dari sebuah produk pemerintah guna mengutamakan kepentingan bersama, tetapi kebijakan publik menjadi salah kaprah karena kebijakan tersebut justru berpihak pada salah satu pihak. Implementasi kebijakan seperti ini dapat disebut kebijakan yang gagal dalam menyelesaikan problem masyarakat. Kebijakan yang kurang terimplementasi tersebut menjadikan problem baru yaitu muncul paham Neoliberalisme, dimana kurangnya campur tangan pemerintah dalam menangani persaingan usaha Pasar Modern dan Pasar Tradisional. Dunia Perpasaran sekarang ini dipengaruhi besar oleh Pasar Modern atau pelaku pasar yang bermodal besar.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, peneliti melakukan wawancara dari berbagai pihak baik perwakilan pemerintah, pelaku pasar dan masyarakat agar mendapatkan hasil penelitian yang valid. Pada skripsi ini mengungkapkan evaluasi kebijakan yang mengatur persaingan usaha, respon pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern dan strategi pasar tradisional dalam mempertahankan diri dari arus globalisasi.

Kata kunci: Neoliberalisme, Persaingan Usaha, Kebijakan Publik.

Abstract

Research on the modern market competition between traditional markets may sound familiar in the political arena, as it is usually only a problem in the realm of the economy. But this time researchers are open to these problems using glasses Political Science. The theory used to solve this problem from the viewpoint of Political Economy and Public Policy.

Competition in the Market Modern and Traditional Markets longer look unhealthy, it is triggered by actors who have an interest. Public policy should be the output of a product the government to give priority to the common good, but a misguided public policy because the policy is actually in favor of either party. Implementation of such a policy could be called a failed policy in solving community problems. Policies that are less implemented, it makes a new problem that is emerging understanding Neoliberalism, where the lack of government intervention in addressing competition Modern Market and Traditional Market. Market world today is influenced by the Modern Market or major capital market participants.

This study used qualitative methods, the researchers conducted interviews of various stakeholders from government agencies, market participants and the public in order to obtain valid results. In this thesis reveals the evaluation of policies regulating competition, traditional market response to the presence of modern markets and traditional markets strategy in the course of globalization.

Keywords: Neoliberalism, Competition, Public Policy.

*Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: fintapucino@gmail.com

Pendahuluan

Gurita neoliberalisme yang terlihat dari fenomena ini, ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Keberadaan pasar modern semakin lama akan menggeser keberadaan pasar tradisional. Ada yang mengatakan bahwa paham Neoliberalisme adalah paham yang melihat untung dan rugi. Telah terjadinya kegagalan atas penerapan ekonomi neoklasik yang masih percaya mesin intervensi "regulasi pemerintah" sebagian memberikan titik tekan pada "regulasi pemerintah" untuk membedakan dengan "entitas negara" dan sekaligus untuk menghindari kekeliruan asumsi umum bahwa dengan praktik neoliberalisme maka peran negara akan menyempit dengan sendirinya. Negara sekiranya justru pada tahap perkembangan tertentu justru tetap eksis dan mengambil langkah yang lebih meningkat dalam sistem neoliberalisme. Teori menyempitnya negara dalam sistem neoliberalisme diharapkan justru banyak hal yang dipakai untuk mendorong keyakinan ideologis bahwa negara memang sangat penting bagi perlindungan rakyat sehingga pasar tidak harus dilepas secara bebas.

Melalui tokoh August von Hayek dan Milton Friedman, mereka menentang apa yang digagas oleh ekonom klasik seperti John M. Keynes yang mengatakan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk mengontrol seluruh aktivitas kehidupan ekonomi. Bagi Friedman, kebijakan semacam ini justru akan membangkrutkan masyarakat. Barangkali alur argumentasi secara umum terhadap problem neoliberalisme tertangkap demikian. Penting kiranya untuk lebih jauh membaca dalil-dalil justifikasi dan juga diskursus yang dibawa neoliberalisme beserta alat angkutnya sehingga sebagai sebuah ide, sistem ini menjadi diterima secara umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, ada beberapa jenis pasar modern yang ada di Indonesia saat ini yaitu minimarket, supermarket, hypermarket, departement store dan perkulakan.

Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur terdapat 475 outlet hingga akhir tahun 2009. Sementara tahun 2010 berdasarkan laporan DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Jatim, ada 30-50 pengajuan izin baru mendirikan minimarket. Dari

346 minimarket di Kota Surabaya masih banyak minimarket yang belum melengkapi perizinan (data versi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya), sebanyak 40 persennya tidak berizin.¹ Sampai akhir tahun 2009 masih banyak minimarket tidak

mengantongi izin usaha toko modern. Bahkan yang lebih memperhatikan, izin usaha yang merupakan perpaduan dari empat perizinan yaitu izin gangguan (HO), izin peruntukan kawasan (Zoning), izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) tidak pernah disosialisasikan pemerintah kota. (Vivanews.com, 24 September 2010).

Pertumbuhan pasar modern pada 2009 cukup luar biasa, berbanding terbalik dengan kondisi cukup luar biasa, berbanding terbalik dengan kondisi pasar tradisional. Pada per 2009 telah tercatat lebih dari 210 minimarket tersebar di 31 kecamatan di Surabaya. Artinya, rata-rata di setiap kecamatan terdapat tujuh minimarket. Pada 2010, jumlah tersebut akan terus bertambah seiring semakin gencarnya pembangunan mall baru di Surabaya. Persebaran minimarket dan supermarket tersebut sangat tampak tidak terkendali. Di kawasan Surabaya Selatan berdirilah 48 persen di antara keseluruhan pasar modern di Surabaya. Hal itu mengindikasikan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur sebaran pasar modern agar terdistribusi secara berimbang. Dengan kata lain, pertumbuhan pasar modern di Surabaya bergerak begitu tidak terkendali.²

Pertumbuhan minimarket di Surabaya belum ada arahan pola pertumbuhan minimarket yang terencana sehingga pertumbuhan minimarket tumbuh secara acak. Selain itu, belum adanya pedoman yang mengatur lokasi pembangunan minimarket di Surabaya ini secara spesifik, hal ini mendorong adanya pertumbuhan minimarket yang tidak terarah ditambah dengan adanya kemudahan dalam perijinan pembangunan.

Dari beberapa fakta yang ada dapat dijelaskan bahwa ekspansi yang terjadi dari adanya pertumbuhan minimarket yang semakin menjamur berpotensi memunculkan persaingan yang timbul karena lokasi yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya, apalagi berdekatan dengan pasar tradisional yang mengakibatkan penurunan omzet pasar tradisional hal ini dikarenakan begitu

mudahnya peritel-peritel modern dalam membangun pasar modern tersebut. Fenomena seperti ini perlu adanya pertimbangan yang mengatur lokasi minimarket agar tidak terjadi penumpukkan. Dalam hal ini perlu adanya rumusan mengenai kriteria-kriteria lokasi minimarket di kawasan Surabaya. Perumusan pola lokasi ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam merumuskan pedoman atau pengaturan lokasi pendirian minimarket.

Dari beberapa fenomena di atas muncul berbagai pertanyaan yang tak kunjung selesai dan mulai menumpuk sehingga menimbulkan persoalan baru.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatur persaingan usaha antara pasar modern dan pasar tradisional ?
2. Bagaimana respon Pasar Tradisional terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berkaitan tentang Pasar modern ?
3. Mengapa Pasar Tradisional tetap bertahan di tengah kepungan Globalisasi dengan maraknya kemunculan Pasar Modern ?

Manfaat dan tujuan dari penelitian ini, ingin membuka pemikiran masyarakat mengenai dampak neoliberalisme yang terjadi dalam persaingan pasar tradisional dan pasar modern yang tidak selalu negatif. Munculnya keanekaragaman pasar modern dan pasar tradisional sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam memperluas lapangan pekerjaan untuk mempertahankan hidup. Dan melihat regulator yaitu pemerintah dalam menangani persaingan usaha di antara pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional secara keberadaannya akan terganggu atau tidak dari adanya pasar modern, yang akan saya amati dari respon para pelaku pasar tradisional.

Kajian Teoritik

1. Teori Neoliberalisme

Penerapan paradigma neoliberalisme maupun kepentingan elit perencana kota ini bukan tidak mengandung resiko. Karena ia memunculkan persoalan-persoalan ikutan. Salah satu yang masih menarik dan selalu aktual yakni penataan pasar tradisional. Pemerintah (biasanya bekerja sama dengan investor) memaksakan konsep pasar modern. Baik dari segi bangunan sampai manajemen distribusi barang dan jasa. Dalam hitungan keuntungan

material, pasar modern jelas menjanjikan banyak keuntungan yang sangat mungkin diprediksi. Karenanya selalu membangun hegemoni bahwa hal-hal yang terkait tradisional selalu dianggap tidak sesuai. Maka perencana dan pemerintah kota selalu menggaung-gaungkan tentang perlunya

"peremajaan pasar" pada semua pasar di kota-kota mereka. Dengan janji yang muluk-muluk, pemerintah menyatakan pembangunan pasar modern untuk peningkatan kesejahteraan pedagang.

Menurut Reagan Thatcher, Neoliberalisme adalah Kekuasaan dan campur tangan pemerintah banyak dikurangi. Campur tangan negara dituduh sebagai biang keladi merosotnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit anggaran belanja. Sedangkan menurut F.A. Hayek beranggapan Neoliberalisme adalah walau setiap individu melakukan reaksi secara sendiri-sendiri, hasilnya justru melahirkan sebuah keseimbangan yang membahagiakan semua pihak.

Dalam banyak kasus, selalu saja pedagang menolak. Baik perwakilan pedagang maupun pemerintah, sulit menemukan titik temu pandangan. Mereka bersikukuh dengan pandangan masing-masing dengan dorongan rasionalitas masing-masing serta pertimbangan keberdayaan sewa. Pedagang tradisional mewakili rasionalitas budaya informal yang tidak familiar dari aturan birokratis yang seragam. Sementara itu pedagang pasar modern dipaksa mengikuti aturan-aturan yang diformalkan yang jelas pada kepentingan penumpukkan modal. Padahal pada realitas sosiologis, menunjukkan bahwa sektor informal tidak bisa dipaksakan untuk berubah menjadi formal. Sebab, ia memiliki sub kultur sendiri yang tidak sama dengan logika atau "keteraturan". Kalau pemerintah menggunakan paradigma modernisasi, sementara itu para pedagang tradisional bertahan dengan budaya lokal yang jauh dari standardisasi, maka bisa dilihat akan terjadinya konflik diperkotaan.

Hal inilah yang dikatakan sebagai perebutan wilayah konsumsi kolektif. Baik pedagang tradisional dengan pemerintah berebut kepemilikan sah lahan-lahan yang bisa dikonsumsi, distribusi secara kolektif itu. Dengan adanya neoliberalisme yang menawarkan materialisme, semua lahan

memiliki nilai pertukaran uang.

Modernisasi merupakan penjelmaan dari adanya Neoliberalisme, ada dua hal yang bisa menunjukkan ini. Pertama, Keberhasilan pembangunan selalu dilihat dan diukur dalam kaitan capaian-capaian material. Pembangunan kota dinyatakan berhasil selalu dengan tolak ukur indikator-indikator fisik. Kemudian, sesuatu yang tidak terstandar dan penuh keunikan dianggap sebagai "menghambat". Tidak heran jika praktek-praktek lokal selalu dipandang sinis dengan stigma tradisional. Kemudian, tradisionalitas selalu dituduh sebagai kekumuhan, jorok dan sarang kriminalitas kota. Kekayaan lokal ini akan dibangun pemerintah demi mencapai "khayalan" kondisi material yang berkelimpahan ini (high mass consumption).

Kedua, terlalu besarnya ikut campur pihak swasta dalam perencanaan kota. Pemerintah tidak lebih sebagai pelayan pihak-pihak yang menginginkan apapun demi kemajuan usahanya mereka. Sementara itu, pemerintah juga tidak lebih pembantu yang kadang-kadang juga berperan sebagai satpam yang menengahi persoalan dengan warga kota. Pemerintah bukan lagi sebagai agent of development, sebab tindakannya lebih kearah teknis yang tidak ada hubungannya baik dengan rekayasa sosial maupun pemberdayaan (empowering).

Dalam konteks seperti ini, kota-kota bukan lagi dirancang oleh pemerintah. Tetapi, lebih kepada pemenuhan kebutuhan "raja-raja" investor itu.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam pengelolaan sebuah permasalahan Pasar di Kota Surabaya, oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya sedang gencar-gencarnya untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar yang semakin merajalela khususnya pasar modern.

Pasar modern semakin banyak bermunculan di Kota Surabaya, kita lihat saat ini Pasar Modern berada dimana-mana, contohnya seperti Alfamart dan Indomaret. Keduanya tumbuh dimana-mana seakan-akan mereka muncul secara liar. Karena semakin banyaknya pasar modern tersebut membuat saya bertanya-tanya, apakah pemerintah Kota Surabaya pro pasar ?

Konon katanya banyak tumbuh pasar modern tanpa perizinan, selain itu ada pasar modern yang berani berdiri sebelum surat perizinan dikeluarkan.

Sebuah keputusan atau kebijakan politik atau kebijakan negara akhirnya diperlukan, dan merupakan suatu hal yang vital, ketika sebuah keputusan dianggap sebuah output yang nantinya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebuah keputusan itu sendiri merupakan hasil dari pilihan serangkaian alternatif, pilihan tersebut dipilih dengan harapan dapat mengatasi segala persoalan kota yang terjadi atau mungkin akan terjadi. Salah satunya persoalan pengelolaan kota mengenai pengelolaan pasar dari tahun ke tahun selalu menghadapi dilema antara pasar modern, pasar tradisional dan pemerintah Kota Surabaya.

Dalam hal ini pemerintah kota mempunyai kewajiban terkait pembuatan kebijakan, dimana kebijakan sendiri mempunyai pengertian yaitu serangkaian keputusan yang dipilih oleh pemerintah atau elit politik, untuk menetapkan, melaksanakan atau tidak melaksanakan dalam kaitannya dengan adanya suatu permasalahan guna kebaikan bersama masyarakat. Kebijakan public, merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat.³

Sedangkan menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan public.⁴ Kebijakan public adalah output dari suatu sistem politik dimana di dalam suatu sistem politik terjadi dengan apa yang disebut sebagai proses politik. Proses politik sendiri mengandung pengertian segala kegiatan dan interaksi manusia yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat masyarakat pada umumnya.⁵

Harold Laswell dan Abraham Kaplan juga menyatakan pendapatnya tentang yaitu "hasil dari suatu pertentangan interkasi dalam arena politik". Berbeda dengan David Easton menjelaskan sebuah kebijakan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau sah

kepada seluruh anggota masyarakat yang menerima dampak dari kebijakan tersebut.⁶ Di sini Easton dalam pembuatan sebuah kebijakan cenderung memaksakan apa yang diinginkan oleh pemerintah harus direalisasikan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Carl J. Frederick menyatakan pendapatnya tentang kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Irfan Islami, 1988). Pemerintah dianggap sebagai actor yang membuat kebijakan.

Beberapa permasalahan mengenai kebijakan, selalu berpihak pada salah satu kepentingan. Padahal seharusnya suatu kebijakan haruslah mengutamakan sebuah kepentingan bersama, maka dalam sebuah proses pembuatan suatu kebijakan, masyarakat haruslah dilibatkan peranannya, dan masyarakat sendiri seperti kaum-kaum urban aktif dalam menyampaikan pendapat mereka bagaimana baiknya untuk mereka sendiri.

Kebijakan yang telah diformulasikan dan dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakannya.⁷

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah mengenai persaingan Pasar kebijakan publik atau kebijakan politik yaitu produk yang dikeluarkan guna menyelesaikan sebuah persoalan yang berdasarkan untuk kepentingan bersama. Dan kebijakan publik tersebut memang ditujukan untuk semua masyarakat, bukan untuk kepentingan salah satu pihak saja. Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Para pelaku usaha pada pasar tradisional banyak menaruh harapan akan

nasib kelangsungan hidup mereka terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut. Pada tahun

2008, Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

[* Filter does not support this file format | In-line.TIF *]Bila ditelaah lebih lanjut ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008, senyatanya lebih memihak kepada peritel bermodal besar, kedua regulasi tersebut dapat dikatakan masih bersifat abu-abu, karena aturan-aturan didalam regulasi tersebut belum jelas, hanya mengatur mengenai pokok bab saja, kepentingan rakyat tidak dapat diakomodir oleh kedua regulasi tersebut. Pada saat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Presiden

Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa Presiden hanya mengatur mengenai hal umum persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional dan pedagang kecil lainnya, harapan ke depannya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui otonomi daerahnya untuk menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah pasar tradisional dengan pasar modern yang gencar terjadi saat ini di hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari pernyataan tersebut fungsi dari kebijakan public kurang maksimal, karena memihak pada salah satu kepentingan yang kemudian menghasilkan sebuah problematika baru. Ini yang menjadi koreksi dari sebuah kebijakan publik, dimana kebijakan public menjadi output atau solusi dari sebuah persoalan bukan justru menimbulkan ketimpangan yang akhirnya justru timbul Neoliberalisme.

Menyikapi amanat dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, Pemerintah kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun

2010 ini menerapkan tindak lanjut pemerintah Kota Surabaya atas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai peraturan pelaksanaannya. Memang benar materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tersebut mengatur masalah pasar modern dan pasar tradisional, namun bila dianalisis lebih jauh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 ini masih dapat dikatakan bersifat abu-abu, karena aturannya belum jelas, hanya mengatur mengenai pokok bab saja, sama halnya dengan kedua peraturan di atasnya yang menjadi rujukan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Jika dikaitkan dengan masalah zonasi pasar antara pasar tradisional dengan pasar modern. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 mengaturnya dalam pasal 37 yang berbunyi lokasi untuk pendirian Toko Modern wajib memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, dan
- d. Jarak antara Toko Modern yang akan didirikan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya

Materi muatan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 di atas,

hampir sama dengan materi muatan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang berbunyi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan
- b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
- c. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang public yang nyaman

Kedua peraturan di atas dapat dinilai kurang spesifik mengatur hal mengenai jarak antara Toko Modern dengan pasar tradisional. Ketidakjelasan mengenai berapa jarak yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang akan mendirikan pasar modernnya, akan menyebabkan eksistensi pasar tradisional semakin termarginalkan, sebab pemerintah kota Surabaya sendiri belum dapat melindungi kepentingan rakyat. peraturan daerah yang diterbitkan oleh wakil rakyat seharusnya dapat melindungi kepentingan rakyatnya, bukan pihak lain. Norma dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 telah nyata merugikan kepentingan para pedagang dalam pasar tradisional, dimana banyak pasar tradisional di Surabaya yang disekitarnya juga berdiri pasar modern.

Masalah utama dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 adalah mengenai zonasi, namun tidak menutup kemungkinan ada masalah lain yang ditimbulkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya ini. Masalah lain yang ditimbulkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 adalah pendirian Toko Modern khususnya *minimarket vs minimarket* yang jaraknya saling berdekatan. Contoh dari masalah ini adalah jarak antara *minimarket* Alfamart dengan *minimarket* Indomaret, masalah ini tidak hanya terjadi di Kota Surabaya, namun juga terjadi di kota-kota di Pulau Jawa. Persaingan

antar *minimarket* tersebut tidak tanggung-tanggung, *minimarket* yang menurut ketentuan pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 berbunyi: “*Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan”. Atas dasar inilah banyak *minimarket* yang mendirikan bangunannya di dalam perumahan, hingga masuk ke dalam perkampungan-perkampungan, dimana pada saat mendirikan bangunan tersebut, owners *minimarket* tersebut tidak memperhatikan berapa jumlah toko pedagang kecil yang ada disekitarnya, dan berapa jarak antara toko pedagang kecil tersebut dengan *minimarket*-nya. Sehingga disadari atau tidak, lambat laun toko pedagang kecil tersebut mengalami kebangkrutan akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat di sekitar yang dahulu belanja dari toko kecil kini beralih ke *minimarket*.

Dengan tidak adanya aturan yang lebih detail mengenai *minimarket*, maka banyak pengusaha *minimarket* yang menggunakan dalil dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan/ atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M- DAG/PER/12/2008, dimana Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2007 mengatur tentang *minimarket* dalam pasal 5 ayat 4 yang berbunyi: “*minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan”. Dalil ini yang digunakan sebagai alasan pembena bahwa *minimarket* dapat berdiri di lokasi manapun bahkan di dalam perkampungan-perkampungan, padahal lokasi di perkampungan tersebut telah ada pedagang kecil yang menjajakan dagangan. Namun dengan berdirinya *minimarket* di dalam perkampungan ini, telah diyakini dapat menyebabkan pedagang-pedagang kecil di sekitar *minimarket* tersebut mengalami penurunan omzet dan menyebabkan pedagang kecil tersebut tidak dapat menjalankan lagi usahanya karena kalah bersaing dengan *minimarket* yang merubah pola hidup masyarakat perkampungan untuk beralih belanja dari semula ke pedagang kecil kemudian beralih ke *minimarket*.

Maka dari itu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 memerlukan aturan mengenai dimana saja lokasi yang diperbolehkan *minimarket* didirikan agar tidak “mengusik” pedagang kecil yang ada di perkampungan-perkampungan di Surabaya. Juga perlu diatur mengenai jarak minimal dengan pedagang kecil dan atau dengan *minimarket* lain yang harus dipenuhi sebelum mendirikan *minimarket* di lokasi tersebut.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

1 Tahun 2010 adalah mengenai jam kerja atau waktu operasional toko modern khususnya *minimarket* di Surabaya. Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur mengenai waktu operasional toko modern sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Jam kerja *hypermarket*, *Departement Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:
 - Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- 2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui 22.00 waktu setempat.

Melihat dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tidak dapat disimpangi oleh siapa pun, dalam artian aturan ini adalah aturan baku yang tidak dapat dirubah-rubah. Namun jika melihat ketentuan pasal 7 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta menyimpanginya dengan mengatur jam kerja toko modern dapat melebihi pukul 22.00 waktu setempat tergantung kebijakan yang nanti akan dikeluarkan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2010 tidak mengatur mengenai jam kerja bagi toko modern di Surabaya. Ketatnya persaingan ritel di kota Surabaya menyebabkan pelaku bisnis ritel melakukan berbagai inovasi agar bisnis ritelnya dapat bertahan ditengah derasnya persaingan usaha di Surabaya. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis ritel ini yang berupa toko modern khususnya *minimarket*

seperti Alfamart, Indomaret dan Circle K melakukan perubahan jam kerja yang semula jam buka dari jam 10.00-22.00, kini waktu operasionalnya 7 hari/ 24 jam *non-stop*. Inovasi yang dilakukan *minimarket* ini telah jelas-jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 7.

Dari ketiga kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, ternyata belum juga menjadikan jalan keluar dari persoalan persaingan usaha pasar modern dan pasar tradisional. Ini berarti belum ada kebijakan yang dapat mengatur persaingan tersebut. Kebijakan yang ada hanya terlihat abu2 saja, tidak menyelesaikan persoalan secara jelas tetapi justru menimbulkan masalah baru yang semakin tidak terkendali. Kondisi yang seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pemegang saham atau pelaku usaha bermodal besar yang menguasai pasar. Kalau memang keadaan ini terlanjur terjadi, seharusnya pemerintah melakukan pembenahan kembali pada kebijakan tersebut. Seakan-akan pasar modern justru berlindung di bawah kebijakan tersebut untuk terus menguasai perekonomian dan pemerintah tak bisa berbuat banyak jika berhadapan dengan penguasa ritel modern.

Secara ringkas, neoliberalisme dapat dirangkum dalam dua pengertian,⁸ yaitu (1) paham/ agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi *homo-economicus* atas dimensi lain dalam diri manusia (*homo culturalis*, *zoon politicon* dan lain sebagainya); (2) sebagai kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme juga bisa dimaknai sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik. Definisi pertama lebih menunjuk pada "kolonialisasi eksternal" *homo economicus* atas berbagai dimensi antropologis lain dalam multidimensionalitas kehidupan manusia, sedangkan definisi kedua menunjuk pada "kolonisasi internal" *homo finansial* atas multidimensionalitas tata *homo economicus* itu sendiri. Menurut Priyono⁹, dalam peta persoalan ini, normatif etis yang biasa disebut "kebaikan bersama" (*bonum commune*) tidak lagi dianggap sebagai tujuan secara internasional dikejar oleh agenda ekonomi-politik (*intended motive*), tetapi hanya sebagai hasil sampingan (*unintended consequences*) kinerja ekonomi politik. Sebaliknya, yang

dikejar oleh agenda ekonomi-politik neoliberal adalah "*the accumulation of individual wealth*". Dalam bahasa yang lebih singkat, neoliberalisme menyangkut "cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antarmanusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antarmanusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara

maupun hubungan internasional".¹⁰ Dengan kata lain, tindakan dan hubungan

antarpribadi kita maupun tindakan dan hubungan legal, sosial dan politis kita hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual yang terjadi dalam transaksi ekonomi. Di sini, manusia dipahami pertama-tama dan terutama sebagai *homo economicus*. Keseluruhan aktivitas manusia didasarkan sifat *homo economicus* manusia, yang hanya peduli pada persoalan untung-rugi sehingga tidak pelak gagasan dan terlebih kebijakan neoliberal adalah keliru. Muncullah pertanyaan bagaimana dampak-dampak hegemoni kebijakan neoliberal dalam kehidupan public warga negara ?

Respon Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern

Dari beberapa factor di atas disebutkan kelebihan dari pasar modern. Jika di lihat dari segi segmen pasar, pedagang tradisional merasa tetap bersaing dengan pasar modern karena mereka menganggap bahwa sekarang ini pasar modern sudah dapat masuk ke kampung-kampung dengan sangat mudah. Dengan begitu pasar modern telah berhasil merebut konsumen pasar tradisional. Selain adanya pergeseran budaya konsumen, juga dipengaruhi oleh factor *risk* (resiko). Di pasar tradisional, pembeli ada kemungkinan dibohongi seperti dibohongi timbangan, dibohongi harga yang akan semakin mahal, dibohongi barang makanan yang ternyata mengandung zat berbahaya dan lain sebagainya.

Padahal kebanyakan orang beranggapan bahwa pasar modern dengan pasar tradisional mempunyai segmen pasar dan kebutuhan masing-masing. Seperti yang diucapkan salah satu petinggi Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya, beliau mengatakan bahwa pasar tradisional tidak akan tersaingi oleh pasar mod-

ern. Pasar tradisional akan tetap tradisional dan pasar modern akan tetap modern. Serta jurang itu akan tetap ada karena kebutuhan meskipun sekecil apa pun.

Pasar tradisional tidak akan mati apabila kita tidak terlalu *imperial* terhadap pasar modern dan kita tidak melihat persaingan mereka sebagai ancaman melainkan sebuah peluang, dimana pasar tradisional juga mampu berdiri di sebelah pasar modern dan membuka lahan pasar modern dimana-mana hingga mendekati konsumen seperti yang dilakukan oleh pasar modern.

Selain itu pesaing-pesaing dalam bisnis pedagang tersebut tidak hanya Pasar modern, tetapi juga pedagang kaki lima dan pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan lokasi usaha pedagang tersebut. Keberadaan PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dekat pasar tersebut menyebabkan jumlah pengunjung dan pembeli di dalam pasar berkurang. Dampak negatif lain dari keberadaan PKL tersebut adalah terhadap lingkungan sekitar pasar yang menjadi sangat kumuh dan tidak teratur, serta menimbulkan kemacetan jalan pada waktu-waktu tertentu.

Masalah lainnya adalah masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar, dengan demikian pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja karena mereka dapat membeli dari PKL di Luar pasar.

Memang dari segi omzet atau pendapat tidak dapat dielakkan bahwa omzet pasar tradisional semakin menurun karena semakin banyaknya jumlah pasar modern. Hasil penelitian lembaga riset AC Nielsen, katanya, menyebutkan bahwa kehadiran pasar modern mempengaruhi pertumbuhan pasar tradisional secara negatif sebesar delapan persen. Penurunan pertumbuhan pasar tradisional terutama pada omzet penjualan. Bahkan, ada

yang omzet penjualannya menurun hingga 75 persen.

Beberapa informan saya yang menjadi pedagang Pasar Tradisional Wonokromo, ada yang beranggapan bahwa omzet tokonya menurun karena adanya pasar modern tetapi ada pula yang omzetnya tidak begitu terganggu. Omzet pedagang yang terganggu apabila harga barangnya lebih mahal dan kualitas barang di bawah pasar modern, sedangkan omzet pedagang yang tidak terganggu apabila harga barangnya justru lebih murah daripada pasar modern. Ini tergantung dari strategi para pedagang pasar tradisional tersebut untuk terus eksis dan dapat mempertahankan keberadaan tokonya.¹¹

Strategi Pasar Tradisional agar tetap bertahan

Melihat fenomena ini, tinggal bagaimana strategi pasar tradisional bertahan mencari pelanggan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya langkah nyata dari pedagang pasar agar dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya. Para pedagang di pasar tradisional harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang dilakukan pasar modern. Jika tidak, maka mayoritas pasar tradisional di Indonesia beserta penghuninya hanya akan menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Ada salah satu pedagang pasar tradisional saya mengutamakan pelayanan yang baik dengan harga yang sesuai kualitas barang. Pedagang berusaha memberikan pelayanan yang baik agar konsumen dapat memberikan kepercayaan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa memberikan kepercayaan terhadap pedagang sangat tidak mudah. Tidak sedikit dan tidak banyak pedagang yang melakukan kecurangan hanya demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga melalaikan kepercayaan pembeli. Akhirnya pembeli pun tidak percaya lagi berbelanja di pasar tradisional.

Harga, pelayanan dan kualitas yang selalu mereka jaga untuk mempertahankan

eksistensi mereka di ranah perekonomian demi mempertahankan hidup mereka pula.

Mempertahankan keberadaan pasar tradisional tidak hanya terhadap pasar modern, melainkan para pedagang kecil atau PKL yang berjualan di luar pasar. Banyak inovasi yang dilakukan oleh pedagang kecil untuk merebut hati konsumen. Salah satunya dengan berdagang bermotor, dengan berdagang seperti itu akan mempermudah konsumen untuk berbelanja. Semakin canggih pula teknologi saat ini seperti adanya telepon genggam atau yang akrab dengan sebutan Handphone. Tak sedikit Ibu Rumah Tangga melakukan pemesanan melalui telepon dan pedagang motor mengantarkan pesanan pembeli (*Delivery Order*).

Pedagang motor tersebut melakukan perdagangan dengan cara bermotor dan keliling disekitar pemukiman penduduk merupakan cara mereka dalam mempertahankan keberadaan mereka (*Survival Economy*). Hal ini menunjukkan bentuk kreatifitas pedagang. Pedagang motor memang sangat berpengaruh menjadi kompetitor pasar tradisional, karena mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih dan pembeli lebih mudah untuk berbelanja, tidak perlu repot-repot untuk ke pasar tradisional. Realita ini yang menunjukkan sebenarnya PKL atau Pedagang motor atau Pedagang Pasar dadakan yang menjadi pesaing dari pasar tradisional. Justru mereka itu lah yang akan menyisihkan keberadaan dan fungsional pasar tradisional. Tetapi tidak terus membiarkan pasar tradisional mati karena PKL atau Pedagang motor atau Pedagang pasar dadakan. Pasar tradisional masih bisa mempertahankan diri dengan cara memposisikan sebagai Induk dari PKL atau pedagang motor atau pedagang pasar dadakan. Membuat mereka bergantung pada pasar tradisional melalui barang yang di *supply*.

Selain melihat dari kompetitor, pedagang pasar tradisional juga dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif dengan cara melihat *market*. Barang apa saja yang sedang dibutuhkan oleh konsumen dan itu yang seharusnya dijual.

Pasar tradisional akan memiliki tempat di hati pembeli, apabila mampu mempertahankan ketradisionalannya mereka. Hanya itu yang menjadi ciri khas dari pasar tradisional, selain mempertahankan sisi tradisional juga dituntut

agar lebih kreatif dan inovatif untuk mencuri segmen pasar yang lebih banyak.

Kesimpulan

Berarti hal ini yang harus diperhatikan adalah kebijakan yang mengatur keberadaan pasar modern dan pasar tradisional agar dapat berjalan bersamaan dan menciptakan hubungan yang sinergitas. Ini juga yang diharapkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, pasar dan masyarakat. Pemerintah harus lebih menguraikan dengan rinci apa saja yang perlu diatur, peraturan yang maknanya bukan menghentikan tetapi mengendalikan keberadaan pasar modern agar tidak menjadi pemandangan ketimpangan di ranah perpasaran ini. Seperti aturan untuk supermarket tentang zonasi, ada beberapa pihak melihat itu akan bagus dampaknya bagi para pedagang pasar tradisional, tetapi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa peraturan zonasi tersebut justru akan merugikan pertumbuhan pasar tradisional. Ini yang harus dicari jalan tengahnya dan harus dipikirkan oleh pemerintah.

Kebijakan mengenai pasar modern yang memang belum dijelaskan secara jelas, menyebabkan keberadaan pasar modern menjamur dimana-mana hingga ke perkampungan dan trotoar jalan raya. Realita ini yang meresahkan beberapa pihak terutama pihak pasar tradisional, yang menganggap bahwa pasar modern merupakan saingan mereka. Neoliberalisme tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi kedatangannya seperti hantu yang dapat menusuk langsung pada perekonomian rakyat. Ini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk menyalurkan kedua pasar dan PKL itu agar dapat berjalan bersamaan dan menguntungkan semua pihak.

Terkait dengan masalah ini, pemerintah seharusnya mulai selektif memberikan izin bagi ritel. Bahkan, seharusnya pemerintah memberlakukan syarat ketat bagi pendirian ritel di daerah. Mestinya menata pasar tradisional dengan mengatur tata ruang atau tata letak pasar tradisional agar lebih membuat nyaman konsumen. Pemerintah sebagai regulator aktif selalu diminta untuk bijak dalam merumuskan sebuah kebijakan publik

yang dapat menyelesaikan permasalahan tanpa berpihak pada salah satu pihak. Pemerintah mungkin memang lebih pintar dalam merumuskan kebijakan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendengarkan keluhan dari para pelaku pasar baik dari pihak pasar modern dan pihak pasar tradisional serta tidak lupa dari pihak masyarakat, agar kebijakan tersebut benar-benar menjadi sebuah solusi dari persoalan persaingan usaha di Kota Surabaya. Sebenarnya apabila kita telaah sedikit demi sedikit, kebijakan yang terselip maksud berpihak pada salah satu pihak nantinya akan menimbulkan masalah baru seperti ketimpangan sosial atau ketimpangan dalam melakukan persaingan usaha. Apabila kebijakan yang mengatur persaingan usaha pasar modern dan pasar tradisional seperti Peraturan Presiden Nomor 112

Tahun 2007, Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 terlihat seakan-akan berpihak pada pasar modern yang kemudian akan menimbulkan ketimpangan usaha dan persaingan usaha tersebut menjadi tidak sehat. Hal ini yang memungkinkan munculnya keterpihakan penuh pelaku pasar yang bermodal daripada pelaku pasar rakyat dan kurangnya campur tangan pemerintah.

Neoliberalisme memang seperti dua mata pisau yang berbeda, terkadang dapat membunuh tetapi juga bisa menyelamatkan. Banyak sekali pihak pemerintah melihat neoliberalisme tidak sebagai hal yang merugikan. Tetapi tidak sedikit pula pedagang pasar tradisional melihat itu sebagai ancaman. Kembali lagi pada paham SWOT, dimana paradigma pedagang pasar tradisional harus di ubah.

Mengubah keberadaan neoliberalisme tersebut tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang dan dapat menguntungkan bagi berbagai pihak yang selama ini dirugikan. Banyak respon yang muncul dari pasar tradisional baik itu positif atau pun negatif terhadap pasar modern. Respon seperti ini memang sangat wajar, karena biasanya yang merespon positif terhadap pasar modern itu disebabkan pasar mereka tidak terganggu keberadaannya atau mereka masih banyak pelanggan atau pembeli yang datang ke tokonya.

Sedangkan pedagang pasar tradisional yang merespon negatif, karena dia merasa terganggu dan omzet tokonya menjadi menurun drastis dibandingkan sebelum gencar kemunculan pasar modern.

3. Tetapi pasar tradisional tidak terus tinggal diam, mereka selalu memutar otak untuk terus mempertahankan kedudukannya melawan derasnya arus globalisasi dan modernisasi dalam bentuk pasar modern. Banyak strategi yang mereka lakukan untuk terus eksis di ranah perekonomian. Mungkin dari sisi tempat, pelayanan, maupun harga. Mereka akan terus melakukan yang terbaik kepada para konsumen, tetapi mereka tetap mencari keuntungan. Strategi lainnya seperti melihat *market*, barang apa yang harus dijual dan barang yang seperti apa yang pantas untuk dijual agar mendapatkan keuntungan lebih. Sebenarnya pekerjaan pedagang pasar tradisional untuk mempertahankan diri memang sangat tidak mudah ditambah pertumbuhan pasar modern sangat cepat dan itu menuntut pasar tradisional tidak bisa *tidur tenang*. Jadi kita sebagai penglihat fenomena ini tidak bisa berpihak pada salah satu pihak, melainkan melihat semuanya dari kaca mata yang bermacam-macam. Agar tingkat netralitas kita tetap ada, dan dapat melihat semuanya dengan baik. Semua pihak baik pemerintah, pasar dan masyarakat telah berusaha sebaik mungkin untuk terus menyelesaikan persoalan yang tidak mudah ini, sekarang tinggal pihak masing-masing yang pintar-pintar dalam menyikapi permasalahan ini.

Saran

Solusi agar pasar tradisional dapat bertahan dan tidak tertinggal jauh dengan pasar modern adalah pemerintah dan pedagang bekerjasama lebih memperhatikan pasar tradisional dengan cara lebih memperhatikan lingkungannya, mengubah lingkungannya lebih rapi, bersih dan menarik perhatian pembeli. Selain itu diharapkan para pedagang pasar tradisional mampu mengembangkan strategi dan membangun rencana yang lebih maju yang mampu memenuhi kebutuhan maupun tuntutan pembeli sebagaimana yang dilakukan pasar modern.

Para pedagang tidak selalu melulu menyalahkan pemerintah karena tidak membatasi jelas pertumbuhan pasar modern,

tetapi di sisi lain pedagang juga harus berusaha tetap survive dengan terus memutar otak dan menciptakan sebuah inovasi. Neoliberalisme yang dipengaruhi modernisasi tidak dapat kita hindari dan tidak dapat kita salahkan. Neoliberalisme tidak selamanya berwajah buruk, tetapi juga bisa menjadi motivator para pelaku usaha agar terus bersaing sehat dalam meningkatkan perekonomian dan bisa bersaing dengan produk luar negeri. Oleh karena itu ini menjadi tugas berat bagi pemerintah, pelaku usaha baik makro maupun mikro dan para masyarakat yang sebagai konsumen.

Dari sisi pemerintah, lebih bijak dalam membuat regulasi yang jelas dalam mengatur pasar modern dan pasar tradisional agar tercipta hubungan yang benar-benar sinergi meskipun antara pasar modern dan pasar tradisional akan terus ada jurang. Dan pemerintah harus bertindak netral dalam persoalan ini, agar menyelesaikan permasalahan ini juga tidak timpang yang akhirnya akan merugikan salah satu pihak dan kebijakan tersebut dapat terimplementasi maksimal dalam menyelesaikan permasalahan. Sosialisasi kebijakan kepada pihak pasar atau pelaku usaha juga diperlukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan pelaku usaha.

Dari sisi pelaku usaha, lebih pintar dalam mengelola dagangan masing-masing secara benar, yang modern akan tetap modern dengan keistimewaannya dan yang tradisional akan tetap tradisional dengan mengutamakan tradisi dan budayanya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi bagaimana pasar modern dan pasar tradisional memanfaatkan kelebihan dan kekurangan tersebut sebagai alat untuk memikat perhatian para konsumen.

Sedangkan dari sisi masyarakat yang selalu diberi sesuatu yang terbaik dan dimanjakan dengan keberadaan pasar yang semakin beranekaragam tersebut, harus lebih pintar, kritis, selektif, dan bijak dalam berbelanja. Mengendalikan nafsu berbelanja barang yang kurang penting dan memperhatikan barang mana yang lebih penting beli di pasar tradisional dan barang yang seperti apa yang seharusnya beli di pasar modern. Pergeseran budaya konsumen memang tidak dapat disadari dan tidak dapat disalahkan oleh pihak konsumen, karena hal tersebut telah dipengaruhi oleh

globalisasi yang seperti hantu.

Mari kita bersama-sama memajukan perekonomian daerah kita dengan menyeimbangkan posisi pasar modern dan pasar tradisional sesuai dengan kebutuhan. Dan membiarkan semua pelaku usaha bersaing secara sehat, dengan begitu masyarakat juga yang akan diuntungkan dan dampak negatif dari Neoliberalisme dapat kita minimalisir.

Penelitian saya memang banyak kekurangan, untuk para pembaca yang kiranya akan menulis penelitian yang berkaitan dengan judul saya mungkin dapat menambahkan beberapa data yang memasukkan kepentingan dari pertarungan antara actor atau pelaku pasar modern dan pasar tradisional. Dengan begitu akan membuka paham neoliberalisme dari sudut yang berbeda.

Daftar Pustaka

Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2008. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Caporaso, James. 2011. *“Teori-Teori Ekonomi Politik”*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Deliarnov. 2006. *“Ekonomi Politik”*. Jakarta: Erlangga
- Efriza. 2009. *“Ilmu Politik- Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintah”*. Bandung: Alfabeta
- Efriza. 2012. *“Political Explore: Sebuah kajian ilmu politik”*. Bandung: Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2010. *“Pengantar Politik Ekonomi”*. Bandung: Alfabeta
- Giersch, Herbert. 1968. *“Politik Ekonomi”*. Jakarta: Dubes Jerman Harrison, Lisa. 2007. *“Metodologi Penelitian Politik”*. Jakarta: Kencana
- Harvey, David. 2009. *“Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis”*. Yogyakarta: Resist Book
- Hudiyanto. 2005. *“Ekonomi Politik”*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marsh, David, & Gerry Stoker. 2010. *“Teori dan Metode dalam Ilmu Politik”*. Bandung: Nu
- McVey, Ruth. 1997. *“Kaum Kapatalis Asia Tenggara”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Merille S.Grindlle. 1980. *“Politics and Policy Implementation in Third World”*. New jersey. Princeton University Press
- Prasodjo, Budi. 2010. *“Melawan Gurita*

Neoliberalisme". Jakarta: Penerbit Erlangga

- Sadli, M. 2001. *"Landscape Ekonomi dan Politik dalam Krisis dan Transisi"*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wibawa, Samodra. 2011. *"Politik Perumusan Kebijakan Publik"*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2008. *"Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia"*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *"Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

- Legowo, Martinus. FX Sri Sadewo, M. Jacky. 2009. *"Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo, Surabaya"*. Surabaya.
- Sumartono. 2001. *"Perspektif Keterkaitan antara Negara, Pasar Dan Masyarakat Lokal: Pengalaman Dalam Difusi Inovasi"*. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) UPN "Veteran" Jatim.